

**FINANCIAL FEASIBILITY STUDY PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM MENGGUNAKAN SISTEM PARKIR
ELEKTRONIK (STUDI KASUS JL.PERMINDO KOTA PADANG)**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



OLEH :

Risa Martasya

2017 / 17133080

PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIII

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2020


PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

FINANCIAL FEASIBILITY STUDY PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM MENGGUNAKAN SISTEM PARKIR
ELEKTRONIK (STUDI KASUS JLPERMINDO KOTA PADANG)

Nama : Risa Martasya
Nim : 17133080
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi


Padang, 21 Juli 2020

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi



Halkadri Fitra, SE, MM.Ak.CA
NIP.19800809 201012 1 003

Disetujui Oleh
Pembimbing



Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19771123 200312 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

FINANCIAL FEASIBILITY STUDY PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM MENGGUNAKAN SISTEM PARKIR
ELEKTRONIK (STUDI KASUS JL.PERMINDO KOTA PADANG)

Nama : Risa Martasya
Nim : 17133080
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Prodi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang


Padang, 7 Agustus 2020

Tim Penguji


Nama

Tanda Tangan


1. Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak (Ketua)



2. Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak (Anggota)



3. Halkadri Fitra, SE, MM. Ak. CA (Anggota)



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Risa Martasya
Thn. Masuk/NIM : 2017/17133080
Tempat/Tgl. Lahir : Biaro/10 Maret 2000
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Kualanyur 1 Blok C.6, Koto Tangah, Padang
Judul Tugas Akhir : Financial Feasibility Study Pemungutan Retribusi Parkir Di
Tepi Jalan Umum Menggunakan Sistem Parkir Elektronik
(Studi Kasus JL. Permindo Kota Padang)

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Juli 2020
Yang menyatakan



Risa Martasya
NIM. 17133080

ABSTRAK

**Risa Martasya : Financial Feasibility Study Pemungutan Retribusi Parkir di
Tepi Jalan Umum Menggunakan Sistem Parkir Elektronik
(Study Kasus Jl. Permindo Kota Padang)**

Pembimbing : Henri Agustin, S.E, M.Sc, Ak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemungutan retribusi parkir di Jl. Permindo Kota Padang menggunakan sistem parkir elektronik layak secara *financial* atau tidak dengan menggunakan metode *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR), *Benefit Cost Ratio* (BCR), dan *Payback Period* (PBP), yang terdapat permasalahan yaitu pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum tidak dikelola secara maksimal.

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer di dapat dari data Target dan Realisasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum untuk Tahun 2017 – 2019 yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, kendaraan yang parkir di Jl. Permindo, jumlah petak parkir dan waktu parkir yang diperoleh dari penelitian lapangan selama satu bulan. Untuk data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal – jurnal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem parkir elektronik layak karena memenuhi syarat untuk layak investasi yaitu $NPV > 0$, $BCR > 1$, dan $IRR >$ suku bunga pinjaman dengan 2 bentuk skenario. Skenario pertama yaitu tarif kendaraan berdasarkan keadaan di lapangan, untuk kendaraan mobil Rp.3000 dan untuk motor Rp.2000. Untuk skenario yang kedua menggunakan tarif progresif, yaitu 1 jam pertama untuk kendaraan mobil Rp.4000 dan untuk Motor Rp.2000, selanjutnya untuk parkir lebih dari 1 jam akan dinaikkan tarifnya, untuk kendaraan mobil Rp.2000 per jam dan untuk motor Rp.1000 per jam.

Kata Kunci : *Financial Feasibility Study*, Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum, Sistem Parkir Elektronik, *Net Present Value*, *Benefit Cost Ratio*, *Internal Rate of Return*, *Payback Period*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas segala berkah, rahmat, hidayah, serta pertolongan yang diberikan-Nya kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan judul: “Financial Feasibility Study Pemungutan Retribusi di Tepi Jalan Umum Menggunakan Sistem Parkir Elektronik (Study Kasus Jl. Permindo Kota Padang) .” tepat pada waktunya, serta shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan akhlakulkarimah bagi seluruh muslim di seluruh penjuru dunia.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis sudah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta dukungan dalam bentuk apapun dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis dengan senang hati mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kesulitan yang penulis hadapi.
2. Untuk yang istimewa kepada orangtua dan adek penulis yang selalu mendoakan, mendukung dan memberi semangat kepada penulis dalam pembuatan tugas akhir ini.
3. Terimakasih juga kepada ibuk Susi dan pak As, karena telah membantu penulis selama penelitian lapangan di Jl. Permindo. Selalu menemani penulis dari pagi, siang, hingga malam hari.
4. Bapak Halkadri Fitra SE,MM,Ak,CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

5. Bapak Henri Agustin S.E, M.Sc, Ak selaku pembimbing tugas akhir penulis yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan – masukan yang bermanfaat kepada penulis.
6. Terimakasih kepada Kelas Sanduak (Akuntansi C) yang telah memberikan kebahagiaan dan kesedihan juga selama masa – masa perkuliahan.
7. Terimakasih juga untuk Uswah Gharibil, Rifka Einil, Siska Dwi, Yossi Desmita, dan Sriwila yang telah membantu dan memberi dukungan selama ini. Semoga sukses untuk kita semua, Amin Ya Allah.

Semoga segala bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan menjadi kebaikan dan diridhoi oleh Allah SWT. Penulis telah menyelesaikan tugas akhir ini dengan seluruh kemampuan, namun penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian dari semua pihak penulis ucapkan terimakasih.

Padang, Juli 2020

Risa Martasya

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pendapatan Asli Daerah.....	11
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	11
2. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah.....	11
B. Retribusi Daerah	12
1. Pengertian Retribusi Daerah.....	12
2. Jenis – Jenis Retribusi Daerah.....	13
3. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah.....	16
4. Pemungutan Retribusi Daerah.....	17
C. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	18
1. Objek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.....	18
2. Struktur dan Besarnya Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.....	18

D. Upaya Peningkatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	19
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	2
A. Bentuk Penelitian	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
C. Rancangan Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Tahapan Penelitian	27
3. Sumber Data.....	27
4. Teknik Pengumpulan Data.....	28
5. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran Umum Instansi	34
1. Sejarah Singkat Kota Padang	34
2. Profil Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	35
3. Perubahan Nama Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	37
4. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	38
5. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang ..	39
6. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	40
B. Hasil dan Pembahasan	41
1. Data Awal Penelitian.....	41
2. Data Awal Penerimaan Parkir Pada Jl.Permindo Kota Padang	43
3. Inventarisasi Fasilitas Parkir	49
4. Analisis Karakteristik Parkir	49

5. Analisis Kelayakan Finansial	52
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Realisis Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun Anggaran 2017 – 2019	3
Tabel 2.1 Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Menurut Peraturan Pemerintah Kota Padang	18
Tabel 4.1 Data Awal Penelitian.....	42
Tabel 4.2 Penerimaan Parkir Sepeda Motor Berdasarkan Keadaan di Lapangan	43
Tabel 4.3 Penerimaan Parkir Mobil Berdasarkan Keadaan di Lapangan ...	44
Tabel 4.4 Penerimaan Parkir Sepeda Motor Berdasarkan PERDA Kota Padang.....	45
Tabel 4.5 Penerimaan Parkir Mobil Berdasarkan PERDA Kota Padang	46
Tabel 4.6 Penerimaan Parkir Sepeda Motor Progresif	47
Tabel 4.7 Penerimaan Parkir Sepeda Motor Progresif	48
Tabel 4.8 Inventarisasi Fasilitas Parkir	49
Tabel 4.9 Volume Parkir	49
Tabel 4.10 Akumulasi Parkir	50
Tabel 4.11 Rata – Rata Lama Parkir	50
Tabel 4.12 Tingkat Pergantian Parkir	51
Tabel 4.13 Kapasitas Parkir.....	51
Tabel 4.14 Indeks Parkir	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah 40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut undang – undang No.32 tahun 2004 “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri berbagai hal terkait pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Setiap daerah sekiranya harus mampu mengembangkan otonomi daerah sekiranya harus mampu mengembangkan otonomi daerahnya sendiri, karena masih ada beberapa daerah diindonesia yang masih bergantung pada penerimaan dari Pemerintah Pusat.”

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah” Menurut Warsito (2011:128). Menurut Undang – undang no 33 tahun 2004 upaya untuk meningkatkan PAD yaitu dengan Lain – lain PAD yang sah yang dimaksud seperti hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa oleh Daerah. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, daerah dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan menetapkan Peraturan Daerah tentang pendaptan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah dan kegiatan impor atau ekspor.

Menurut UU No.28 Tahun 2009, Retribusi daerah adalah pengutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan tertentu. “Retribusi Jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan” menurut Siahaan (2010:437). “Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pemerintah oleh sektor swasta” menurut Siahaan (2010:441). “Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan” menurut Siahaan (2010:445).

Salah satu jenis dari retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang menjadi salah satu penerimaan PAD. menurut Undang – undang no.28 tahun 2009 “Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Subjek retribusi

pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah daerah. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi penggunaan tempat parkir di Tepi Jalan Umum. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan pada biaya penyediaan jasa pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepadatan lalu lintas.”

Salah satu permasalahan yang muncul di kota Padang dan masih terjadi dari tahun ke tahun adalah pemerintah belum mampu meningkatkan penerimaan Retribusi Jasa Umum, termasuk salah satu di dalamnya penerimaan retribusi daerah dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Hal ini terjadi dikarenakan masih banyaknya terjadi tempat parkir liar, sehingga penerimaan retribusi daerah dari retribusi parkir di tepi jalan umum tidak sesuai dengan apa yang di targetkan oleh pemerintah daerah.

Tabel 1.1

**Daftar Realisasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun Anggaran
2017-2019**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
2017	4.355.729.633,00	1.545.900.000,00	35,49%
2018	5.113.130.132,00	1.611.254.000,00	31,51%
2019	4.472.130.132,00	1.454.915.000,00	32,53%

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Padang tahun 2017-2019

Kota Padang merupakan daerah yang memiliki potensi yang besar dalam sumber pendapatan asli daerah terutama dari sektor retribusi parkir di tepi jalan umum. Namun untuk kenyataannya sumber potensi ini belum tergali secara optimal, setiap tahun pendapatan retribusi parkir selalu bocor hingga milliaran rupiah. Dan dapat dari tabel 1 hasil data dari Badan Pendapatan Daerah Kota Padang di dapatkan perbandingan target dan realisasi pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum untuk tahun 2017 adalah 35,49% , untuk tahun 2018 adalah 31,51%, dan untuk tahun 2019 adalah 32,53%. Hal ini mengalami penurunan dari tahun 2017, 2018, dan 2019.

Dan cara untuk mengoptimalisasi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum yaitu dengan cara menggantikan sistem parkir konvensional ke sistem parkir elektronik. Sistem parkir elektronik adalah suatu sistem parkir otomatis yang dikendalikan atau diawasi oleh seorang petugas parkir yang dimana pembayaran parkirnya menggunakan sistem kartu elektronik. Sistem parkir elektronik ini sudah diterapkan di beberapa kota besar di Indonesia seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali.

Untuk di Kota Jakarta dalam penerapan sistem parkir elektronik dapat dilihat pada kondisi parkir yang menjadi lebih tertata rapih karena adanya satuan ruang parkir dan juru parkir resmi yang mengarahkan kendaraan saat parkir, masyarakat yang pengguna parkir merasa lebih nyaman dan aman, serta kebocoran pendapatan parkir dapat teratasi dengan baik (Rizky,2017). Tiodor Sianturi, kepala Unit Pengelola Perparkiran DKI Jakarta, mengatakan keberhasilan sistem parkir elektronik bisa diukur dari jumlah pendapatan parkir

per hari yang meningkat drastis. “ Misalnya di Boulevard, Kelapa Gading, sebelum diadakan mesin parkir elektronik pendapatan parkir per hari hanya sekitar Rp5 Juta – Rp7 Juta,”Ujarnya. Kini, meskipun tengah mengalami penurunan penerimaan sebesar 20% sebagai imbas dari proyek pembangunan jalur *light rail transit* (LRT) Velodrome, Kelapa Gading, namun pendapatan parkir di kawasan tersebut diklaim telah meningkat hingga mencapai Rp50 Juta per hari. Wajar jika sistem pembayaran parkir tepi jalan dengan parkir meter di kawasan tersebut tergolong cerita sukses daerah mengelola parkir (m.bisnis.com, 2017).

Untuk penerapan di kota Bandung keberhasilan penerapan sistem parkir elektronik ini terbukti bahwa nominal dari pendapatan serta kontribusi sistem parkir elektronik ini lebih besar dibandingkan dari sistem parkir konvensional sehingga dapat dimaknai penerapan kebijakan sistem parkir elektronik berdampak positif terhadap pencapaian retribusi parkir di tepi jalan umum (Aldi,dkk. 2019). Dengan menerapkan sistem parkir elektronik ini pendapatan dari retribusi parkir menjadi meningkat hingga 2 sampai 3 kali lipat dari sebelumnya.

Pada tahun 2016 pemerintah kota Padang pernah menerapkan sistem parkir meter tahap awal yang berada di jl. Permindo, Jl. Niaga, dan Pondok. Pemerintah kota akan memberi toleransi selama masa transisi penerapan sistem baru sekitar dua sampai tiga bulan. Setelah itu pemilik kendaraan harus menggunakan kartu untuk membayar parkir. Setelah ini dilaksanakan di kota Padang, hasil yang didapatkan belum maksimal seperti harapan dari pemerintah Kota Padang (bisnis.tempo.co,2016).

Namun gagal menerapkan sistem parkir elektronik karena sebagian besar masyarakat Kota Padang belum terbiasa menggunakan sistem tersebut seperti melakukan isi ulang untuk kartu dan kemudian menggunakan sistem elektronik. Pemerintah Kota Padang butuh waktu untuk mengubah cara pandang masyarakat tentang penerapan parkir meter. Meskipun begitu pemerintah Kota Padang optimis dapat segera menerapkan sistem parkir elektronik tersebut (sumbar.antaraneews.com, 2017). Pemerintah Kota Padang belum menerima hasil yang maksimal atau masih minimnya pendapatan yang didapatkan dari sistem parkir meter, hal ini dikarenakan kurangnya informasi kepada masyarakat kota padang tentang penggunaan sistem parkir elektronik ini. Kepala Dishubkominfo Padang merasa bahwa penerapan biaya parkir secara elektronik dengan menggunakan kartu khusus yang dideteksi pada alat yang disediakan dinilai mampu mengurangi dampak kebocoran biaya parkir dan beban biaya yang diberikan pada penggunaan jasa parkir. Selain kendaraan aman karena parkir di kawasan itu telah dilindungi asuransi kehilangan, juga memaksimalkan potensi pemasukan daerah karena lebih transparan. Dalam hal ini Pemko bekerjasama dengan PT Mas Arya Tunggal Abadi (PT MATA) selaku penyedia alat dan komponen pendukung lainnya. Potensi pemasukan dari sektor parkir untuk ketiga kawasan itu diperkirakan Rp350 Juta. Pada awal diterapkan, Pemko akan langsung dapat Rp350 juta (Harianhaluan.com, 2016).

Gagalnya program parkir meter di kota Padang membuat pungutan parkir manual kembali berkuasa. Namun, dalam waktu dekat pemerintah kota (pemko) akan mengambil alih dengan cara kontrak dengan petugas parkir di kawasan

tersebut. Dalam waktu dekat Dishub akan lakukan uji coba penghasilan mereka di tiga titik tersebut. Setelah itu, Dishub resmikan kontraknya yang menyatakan setoran mereka setiap bulannya, pihaknya akan melakukan kontrak dengan pihak parkir yang seharusnya bisa menambah pendapatan. Tidak hanya itu, lahan parkir yang tidak menyalahi aturan namun tidak dikelola pemko akan didata kembali (Harianhaluan.com, 2019). Kepala Dinas Perhubungan merasa bahwa Parkir meter yang selama ini terbengkalai, dan akan kembali diaktifkan oleh Dinas Perhubungan kota Padang. Perencanaannya, kami akan kembali rapat dengan PT.MATA (Mas Arya Tunggak Abadi) untuk membicarakan masalah parkir meter ini. Seperti yang telah diketahui, parkir meter tersebut dibangun di dua titik di kota Padang yaitu di Jalan Pondok dan Jalan Permindo, sebagian besar masyarakat tidak menggunakan alat parkir meter yang terpampang selama 11 bulan itu (news.klikpostif.com, 2017).

Sementara untuk pelaksanaan sistem parkir meter, pihaknya bersama pihak ketiga masih melakukan pengkajian ulang untuk menemukan tata cara yang tepat dalam menjalankan sistem tersebut. Kepala Dinas Perhubungan mengatakan bahwa kita lakukan kajian tersendiri, mereka juga lakukan pengkajian, semua itu bertujuan agar sistem ini dapat berjalan dengan baik tidak seperti yang lalu, apabila kami telah menemukan solusi yang tepat, kami akan jalankan kembali. Sementara untuk pelaksanaan sistem parkir meter, pihaknya bersama pihak ketiga masih melakukan pengkajian ulang untuk menemukan tata cara yang tepat dalam menjalankan sistem tersebut. Mereka akan kembali berkoordinasi dengan PT

MATA selaku pihak ketiga yang mengelola sistem parkir tersebut agar sistem ini dapat kembali beroperasi (amp.wartaekonomi.co.id, 2018).

Salah satu tempat yang cocok untuk dibangun sistem parkir elektronik yaitu di Jalan Permindo, karena jalan permindo merupakan salah satu kawasan yang ramai dengan pengunjung dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan anak muda hingga orang dewasa. Pada pagi hingga siang hari jalan permindo dipadati orang – orang dewasa yang bertransaksi jual beli di Pasar Raya. Sedangkan untuk malam hari lebih dipadati oleh anak muda yang menikmati *Permindo Night Market*. Permindo night market menyediakan pasar kuliner, pakaian, dll. Sehingga jalan permindo cocok sebagai tempat dibangunnya sistem parkir elektronik.

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah melakukan studi kelayakan finansial agar terbentuk sebuah metode dan perhitungan kelayakan. Studi kelayakan finansial adalah suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan tentang layak atau tidaknya suatu proyek dibangun untuk jangka waktu tertentu (gurupendidikan.co.id[2]). Adapun tujuan dari studi kelayakan finansial yaitu untuk menghindari resiko kerugian, mempermudah perencanaan, memudahkan pelaksanaan pekerjaan, memudahkan pengawasan, dan memudahkan pengendalian (karinov.co.id[3]). Dan metode perhitungan yang akan digunakan yaitu *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR), *Benefit Cost Rasio* (BCR), dan *Payback Period* (PBP) Giatman (2006). Studi kelayakan finansial ini dianggap penting karena, studi ini akan menggambarkan layak atau tidaknya suatu proyek yang akan dibangun dengan

jangka waktu tertentu. Hasil ini nantinya dapat digunakan sebagai gambaran mengenai proyek Sistem Parkir Elektronik yang telah disesuaikan dengan kondisi di kawasan Jalan Permindo. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang permasalahan tersebut dengan judul “ **FINANCIAL FEASIBILITY STUDY PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM PARKIR ELEKTRONIK (STUDI KASUS JL.PERMINDO KOTA PADANG)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba merumuskan masalah untuk memudahkan penyusunan tugas akhir, yang menjadi rumusan masalah pada tugas akhir ini yaitu apakah pemungutan retribusi parkir di Jl. Permindo Kota Padang menggunakan sistem parkir elektronik layak secara *financial* dengan menggunakan metode *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR), *Benefit Cost Ratio* (BCR), dan *Payback Period* (PBP)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dari itu penulis mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui pemungutan retribusi parkir di Jl. Permindo Kota Padang menggunakan sistem parkir elektronik layak secara *financial* atau tidak dengan menggunakan metode *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR), *Benefit Cost Ratio* (BCR), dan *Payback Period* (PBP).

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Bagi Instansi
 - a. Sebagai masukan bagi Kepala Dinas Kota Padang dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
2. Bagi Mahasiswa
 - a. Sebagai penambah wawasan dan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada penulis tentang Pendapatan Asli Daerah khususnya Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
 - b. Sebagai sarana untuk teori dan perhitungan akuntansi yang sudah dipelajari selama masa perkuliahan.
3. Bagi Pembaca
 - a. Dapat memberikan masukan kepada pembaca dan dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pemungutan retirubusi parkir di Jl. Permindo Kota Padang menggunakan sistem parkir elektronik layak secara *financial* atau tidak dengan menggunakan metode *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR), *Benefit Cost Ratio* (BCR), dan *Payback Period* (PBP). Maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu :

1. Karakteristik Parkir
 - a. Untuk sepeda motor, didapat akumulasi volume parkir rata – rata 10 kendaraan/jam, durasi rata - rata lama parkir sebesar 1,6 jam, tingkat pergantian parkir sebesar 0,045, kapasitas parkir sebesar 134 SRP/jam, dan indek parkir sebesar 1,49.
 - b. Untuk mobil, didapat akumulasi volume parkir rata – rata 7 kendaraan/jam, durasi rata - rata lama parkir sebesar 1,9 jam, tingkat pergantian parkir sebesar 0,078, kapasitas parkir sebesar 46 SRP/jam, dan indek parkir sebesar 3,41.
2. Kelayakan Finansial dalam Penerapan Sistem Parkir Elektronik
 - a. Hasil analisis kelayakan finansial berdasarkan kedua skenario yaitu tarif berdasarkan keadaan di lapangan dan tarif progresif menunjukkan bahwa pembangunan sistem parkir elektronik di Jl.Permindo Kota Padang sangat layak dilakukan karena memenuhi syarat untuk layak investasi, yaitu $NPV > 0$, $BCR > 1$, dan $IRR > \text{suku bunga}$.

- b. Hasil analisis kelayakan finansial, tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah Kota Padang no.11 tahun 2011 masih tergolong rendah dan masih belum layak untuk membangun sistem parkir elektronik sehingga didapatkan hasil $NPV < 0$, $BCR < 1$, dan $IRR < \text{suku bunga}$.
- c. *Payback period* atau periode pengembalian investasi sistem parkir elektronik yaitu 2 sampai 4 tahun.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari penelitian ini dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang dan Instansi yang berkaitan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Padang harus memperbaiki tarif parkir pada Peraturan Pemerintah Kota Padang no.11 tahun 2011, karena tarif parkir yang diterapkan masih tergolong rendah dan tarifnya harus lebih disesuaikan dengan tarif parkir di lapangan.
2. Untuk peneliti selanjutnya, dapat melakukan perluasan tempat dan waktu penelitian, serta dengan menggunakan alat pengukuran atau metode yang lebih beragam lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. M.R. Khairul Muluk. Peta konsep desentralisasi dan pemerintah daerah. 2009. ITS Press: Surabaya.
- Sihaan, Marihot. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2010.
- Safitri, B. 2012. Pengelolaan Parkir On Street Oleh Unit Pengelola Perparkiran DKI Jakarta (Studi Kawasan Parkir On Street Melawai, Jakarta Selatan). Skripsi FISIP Universitas Indonesia.
- Nyoman WN,dkk. 2018. Kelayakan Finansial Pemsangan Parkir Meter untuk On Street Parkir di Kota Denpasar (Studi Kasus:Jalan Maluku). 22(1).
- Aldy RN,dkk. 2018. Analisis Efektivitas Program Terminal Parkir Elektronik sebagai Perwujudan *Smart City* Kota Bandung [Tugas Akhir].Bandung: Politeknik Negeri Bandung.
- Drs. Husein Umar, S.E., M.M., M.B.A. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. 2005. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Tempo.co. 2016. Sistem Parkir Meter Diberlakukan di Kota Padang Mulai Juni di <https://bisnis.tempo.co>
- Harianhaluan.com. 2016. “Parking Meter” Diterapkan September untuk tiga kawasan di www.harianhaluan.com
- Harianhaluan.com. 2019.Gagal, Pemko Padang Siap Ambil Alih Lahan Parkir Meter di www.harianhaluan.com
- Iwan R. 2017. Parkir Meter akan Kembali Diterapkan di Kota Padang di <http://news.klikpositif.com>
- Redaksi WE Online/Ant. 2017. 2018, Padang Targetkan Pendapatan Parkir Rp2M.di <https://amp.wartaekonomi.co.id>
- Nirmala Aninda dan Roni Yuniarto. 2017. Parkir Meter, Gaya Parkir Baru Ibu Kota di <https://m.bisnis.com>
- Inasariedy. 2014. Penelitian dan Metode Ilmiah di <https://inasari894.wordpress.com>
- Idtesis. 2012. Pengertian dan Jenis Metode Deskriptif di <https://idtesis.com>
- Wikipedia. 2019. Penelitian Terapan di <https://id.m.wikipedia.org>
- Undang – undang No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.